

## ABSTRAK

Desthy Bella Rellyta . 2020 . Komparasi Perwarisan Menurut Kekerabatan Dalam Hukum Adat. Skripsi Jurusan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (i) H. Hadri Abunawar, SH., MH, pembimbing (ii) Ariza Umami, S.H.,M.H.

Tujuan penelitian ini adalah Komparasi Perwarisan Menurut Kekerabatan Dalam Hukum Adat. Untuk mengetahui pengaturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal. dan sistem pewarisan harta Matrilineal yang ada dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Apabila ditinjau dari pengaturan waris adat yang menerapkan sistem Matrilineal. dalam pelaksanaan sistem warisan Matrilineal dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer,sekunder .Teknis pengumpulan data dipergunakan studi keperpustakaan melalu mencatat, mengkaji peraturan undang-undang, sejarahhukum, perbandingan hukum, teori-teori dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Teknis analisis dengan metode yuridis kualitatif dengan analisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pewarisan harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Bahwa antara pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada konsep pewarisan harta pusaka rendah, yaitu bahwa pusaka rendah termasuk pada golongan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, karena ia dimiliki secara Milk al Raqabah, persamaannya selanjutnya pewarisan dengan sistem kolektif, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 dan pasal 189 dan terakhir dasar perdamaian dalam Kompilasi hukum Islam. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada harta pusaka tinggi, yang mana pusaka tinggi tidak bisa digolongkan kepada harta warisan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa komparasi hukum waris Islam dan Hukum adat Minangkabau tidak terlaksana dalam pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dan Komparasi hukum waris Islam dalam hukum waris adat Minangkabau terlaksana hanya pada pembagian harta pencaharian dan harta saurang yang dibawa suami-istri dalam pernikahan ,jadi bahwa sistem pewarisan harta dalam Adat Minangkabau tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar.

Kata Kunci : Hukum Waris, Hukum Islam, Pusaka Tinggi, Pusaka Rendah